

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha semakin pesat setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan Indonesia sedang mengalami masa perubahan ke arah yang lebih baik setiap tahunnya. Perubahan ini terjadi di semua sektor seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya. Menghadapi situasi tersebut, berdampak pada ketatnya persaingan dalam dunia bisnis, khususnya antar perusahaan yang mengeluarkan produk sejenis. Untuk menjaga kelangsungan bisnis perusahaan dalam menghadapi persaingan yang ketat, diperlukan pengendalian internal dan auditor internal yang dapat berperan dalam kontinuitas bisnis perusahaan.

Internal kontrol sangat penting karena merupakan suatu cara yang dibuat untuk mengendalikan, mengawasi, mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuannya dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kesalahan dan kecurangan, melindungi aset perusahaan. Unsur internal audit merupakan hal terpenting dalam upaya meningkatkan efektivitas pengendalian internal untuk mengurangi risiko kecurangan.

Tuanakotta (2016) menyatakan kecurangan atau *fraud* adalah setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan, menyembunyikan, atau ancaman kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan dilakukan oleh individu dan organisasi untuk mendapatkan uang, properti, atau layanan, untuk menghindari pembayaran atau kehilangan layanan, atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi. Maka dari itu untuk mengatasi potensi timbulnya kecurangan, audit internal diperlukan keberadaannya di dalam perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berdasarkan tugasnya yaitu mengevaluasi suatu sistem dan prosedur yang telah disusun secara benar dan sistematis serta apakah telah diimplementasikan sesuai

dengan standar, melalui pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas yang telah didelegasikan di setiap unit organisasi.

Kecurangan dalam hal ini yang biasa dilakukan yaitu manipulasi yang dapat mengakibatkan suatu laporan keuangan secara keseluruhan menjadi tidak relevan. Manipulasi sering terjadi dengan cara melaporkan laba yang tinggi, padahal kenyataannya perusahaan mengalami kerugian yang cukup tinggi. Laporan keuangan yang tidak relevan seperti itu dapat mengakibatkan terjadinya pengambilan keputusan yang tidak tepat karena analisis yang dilakukan tidak berdasarkan informasi yang sebenarnya (Iqbal & Murtanto, 2016). Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2014) ada tiga tindakan kecurangan yang terjadi yaitu penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), korupsi (*corruption*) dan kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*). Tindakan kecurangan yang memiliki frekuensi paling tinggi adalah penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), disusul oleh korupsi (*corruption*) dan yang terakhir adalah kecurangan laporan keuangan (*financial statement*).

Pengawasan merupakan salah satu bentuk usaha dalam meminimalisasi potensi kecurangan. Agoes (2017) membagi pengawasan menurut sifatnya menjadi pengawasan preventif dan pengawasan detektif. Pengawasan preventif atau *preventive control* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya suatu kegiatan. Pengawasan preventif pada dasarnya dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatan. Selanjutnya pengawasan detektif atau *detective control* merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan. Pengawasan ini biasanya dilakukan setelah dilakukan tindakan/kegiatan, yaitu dengan membandingkan antara yang telah terjadi dengan yang seharusnya terjadi. Selain itu pengawasan detektif juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan dan biayanya telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Committee of Sponsoring Organizations (COSO) seperti dikutip dalam Romney & Steinbart (2014) mengeluarkan hasil penelitian berkaitan dengan

pengendalian internal. Penelitian COSO mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, pihak manajemen, dan mereka yang berada di bawah arahan keduanya, untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian dicapai dengan pertimbangan hal-hal berikut:

1. Efektivitas dan efisiensi operasional organisasi
2. Keandalan pelaporan keuangan
3. Kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku

Salah satu fenomena yang terjadi terkait dengan kecurangan (*fraud*) adalah kasus yang terjadi pada PT Garuda Indonesia yaitu Direktur Utama PT Garuda Indonesia ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Diduga menerima suap dalam bentuk *transfer* uang dan aset senilai lebih dari 4 juta dollar AS terkait pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus milik Garuda Indonesia. Penyuaipan diduga dilakukan agar perusahaan asal Inggris tersebut menjadi penyedia mesin bagi maskapai penerbangan nomor satu di Indonesia tersebut (Gabrillin, 2019). Kasus lain yang juga terjadi pada BUMN adalah kasus yang terjadi di PT Pos Indonesia (Persero) yaitu mantan *Senior Vice President* Operasi PT Pos Indonesia, *Vice President* Pengendalian Sistem Operasi PT Pos Indonesia dan mantan *Vice President* Kolektif dan Antar PT Pos Indonesia. Ketiganya terbukti melakukan penyimpangan dana. Penyimpangan itu dalam penggunaan/pengeluaran biaya tambahan distribusi Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di PT Pos Indonesia senilai Rp 2,4 miliar. Ketiganya terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama. Mantan Pejabat PT Pos Indonesia tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang tidak berhak untuk menerima dana biaya tambahan dalam perdistribusian KPS tahun 2013 (Supriadi, 2013).

Salah satu upaya pengendalian internal dalam rangka meminimalkan potensi *fraud* adalah dengan mengoptimalkan peran audit internal. Hery (2017) menyatakan audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan. Pemeriksaan internal melaksanakan aktivitas penilaian yang

bebas dalam suatu organisasi untuk menelaah kembali kegiatan-kegiatan dalam bidang akuntansi, keuangan dan bidang-bidang operasi lainnya sebagai dasar pemberian pelayanannya pada manajemen. Agoes (2017) menyatakan Audit Internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku.

Audit internal membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya melalui evaluasi, pengelolaan risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan (*good governance*). Peran audit internal sangat diharapkan dalam mengembangkan dan menjaga efektivitas pengendalian internal perusahaan, pengelolaan risiko dan perwujudan *Good Corporate Governance* untuk menciptakan suatu perusahaan yang sehat dan berdaya saing. Disinilah peran audit internal menjadi penting untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan. *Good Corporate Governance* (GCG) atau yang dikenal juga tata kelola perusahaan yang baik muncul sebagai suatu sistem yang diharapkan dapat menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perusahaan di era globalisasi ini. Secara teoritis, praktek *Good Corporate Governance* (GCG) dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang mungkin terjadi, dan meningkatkan kepercayaan investor.

Tindakan kecurangan (*fraud*) merupakan fenomena yang tidak dapat terelakkan keberadaannya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh ACFE tahun 2016 yang dikutip dalam Novikasari (2017) bahwa pemerintah dianggap sebagai organisasi yang 'mutlak' dirugikan atas terjadinya *fraud*. Mayoritas responden sebanyak 81,2% memilih pemerintah sebagai lembaga yang dirugikan akibat *fraud*. Kemudian diikuti oleh perusahaan negara/BUMN sebanyak 8,1% serta perusahaan swasta 7,2%. Pada poin lainnya yang mendapat respon dari responden 2,2% sering diwakilkan dengan masyarakat atau rakyat Indonesia sendiri.

Pemerintah Indonesia sangat fokus memberikan perhatian terhadap *good governance* khususnya di lingkungan BUMN. Hal ini dikarenakan *good governance* merupakan hal yang sangat penting dalam perbaikan birokrasi terutama di sektor pemerintahan. Namun *good governance* memerlukan pengembangan dan penerapan sistem akuntabilitas yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Kementerian BUMN telah berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Pada pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku serta anggaran dasar. Untuk dapat menerapkan *Good Corporate Governance* secara merata di lingkungan BUMN tersebutlah maka kemudian peran audit internal menjadi penting. Audit Internal pada BUMN dilaksanakan guna membantu manajemen agar mereka dapat menjalankan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien, audit internal juga melakukan kegiatan-kegiatan diantaranya: menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan sistem pengendalian manajemen, struktur pengendalian internal, dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal; memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen; memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan dan lain-lain.

Silitonga, Nurbaiti dan Aminah (2020) menyatakan bahwa internal audit memiliki peranan dalam: pencegahan kecurangan (*fraud prevention*), pendeteksian kecurangan (*fraud detection*), penginvestigasian kecurangan

(*fraud investigation*). Internal Auditor adalah unsur terpenting dari internal kontrol yang membantu manajemen dalam pencegahan, pendeteksian, dan penginvestigasian kecurangan yang terjadi di perusahaan. PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) diharapkan dapat lebih teliti dalam mendeteksi kecurangan, oleh karena itu maka internal auditornya dalam perkembangannya juga memiliki peran yang sama, meskipun posisi auditor internal tidak semudah dibandingkan fungsi auditor eksternal. Hal ini dikarenakan internal auditor melekat di dalam organisasi yang memerankan dua fungsi yaitu sebagai mitra dalam memberikan masukan dan juga sebagai pemeriksa untuk mendeteksi terjadinya kecurangan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini berjudul, ***“Analisis Fungsi dan Efektivitas Audit Internal Sebagai Bentuk Preventive dan Detective Control Pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dalam penelitian ini dirumuskan masalah sesuai pembagian kecurangan berdasarkan ACFE dimana lembaga ini merupakan organisasi para profesional *anti-fraud* yang terbesar di Indonesia yang memberikan edukasi, penelitian, advokasi dan pengembangan *anti-fraud*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fungsi dan efektivitas audit internal dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya penyalahgunaan aset pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)?
2. Bagaimana fungsi dan efektivitas audit internal dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya korupsi pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)?
3. Bagaimana fungsi dan efektivitas audit internal dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan penyajian laporan keuangan pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui fungsi dan efektivitas audit internal dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya penyalahgunaan aset pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).
2. Mengetahui fungsi dan efektivitas audit internal dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya korupsi pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).
3. Mengetahui fungsi dan efektivitas audit internal dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan penyajian laporan keuangan pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) untuk menghasilkan kebijakan dalam rangka peran *preventive* dan *detective* dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang yang diteliti serta untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI).
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi penelitian dalam bidang audit internal khususnya terkait peran *preventive* dan *detective* dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan.